

QAWAID AL-TAUJĪH DALAM PENENTUAN DASAR-DASAR GRAMATIKA SINSTAKSIS ARAB (Kajian atas Konsep *Istidlāliyah Nahwiyah*)

Ibnu Rawandhy N. Hula

Ibnu061978@gmail.com, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Ushūl al-Nahwu atau pondasi tata bahasa Arab, bisa dikatakan semacam meta-grammar dalam disiplin ilmu bahasa Arab. Kedudukan *ushūl al-Nahw* terhadap nahwu sama kedudukannya dengan *ushūl al-fiqh* terhadap fiqh. Yang pertama meletakkan landasan bagi yang kedua. Kedudukan keduanya bisa dianggap lebih tinggi dari pada nahw atau fiqh, tetapi *ushūl al-Nahwu* tetap bersifat partikular karena berkaitan dengan bidang yang spesifik yaitu, tata bahasa Arab (*Qawāid*).

Qawāid pada dasarnya lahir atas sejumlah alasan-alasan kebahasaan. Dalam ilmu sintaksis Arab, *Qawāid* tidak lepas dari pergumulan ide dan konsep para ulama Basrah dan Kufah yang sampai saat ini mewarnai sejumlah aturan kebahasaan. Tentu hal tersebut telah melalui sejumlah cara pencarian dalil (*Istidlāl*) yang dengannya makna-makna kebahasaan dapat terklasifikasikan. Oleh karena itu upaya *istidlāl* dilakukan baik dengan cara *sima'*, *Ijma' qiyās*, atau *Naql* sehingga tidak ada kesalahan dan kerancuan dalam penentuan kaidah-kaidah kebahasaan.

Kata Kunci: Kaidah, *Taujīh*, Sintaksis, Arab

A. Pendahuluan

Dalam *ushūl fiqhi* kita mengenal adanya kaidah penting yang menjadikan masalah sebagai tujuan penetapan suatu hukum syara'. Demikian juga dalam *ushūl nahwu*, ada kaidah utama yang menjadikan kebermaknaan kalimat sebagai tujuan akhir. Bila masalah dalam kaidah *ushūl fiqhi* tercakup dalam kalimat (لا ضرر ولا ضرار) (tidak ada yang membahayakan dan tidak pula ada yang dibahayakan), maka kebermaknaan kalimat dalam sintaksis Arabpun terangkum dalam suatu ungkapan yang serupa (لا خطأ و لا لبس) (Tidak ada kesalahan dan tidak pula ada keracuan).¹

Dalam kaitannya dengan *ushūl nahwu*, kebermaknaan, kebenaran dan tidak adanya kerancuan inilah yang kemudian harus dipenuhi oleh setiap ulama nahwu dalam menetapkan suatu hukum nahwu, apapun permasalahan khusus yang mereka bahas. Untuk itu, para ulama nahwu menetapkan kaidah-kaidah *taujīh* yaitu ketentuan-ketentuan metodologis yang harus mereka patuhi dalam

¹ Tamam Hasan, *Al-Ushūl : Dirāsah Istimulijyyah li al-Fikr al-Laughawiy 'inda al-'Arab*, (Mesir: Haiyah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1982), h. 208.

melihat materi bahasa – baik *simā'*, *istishāb* maupun *qiyās* – yang menjadi petunjuk bagi mereka, sehingga hukum dan kaidah nahwu yang mereka tetapkan tidak terlepas dari ketiga tujuan utama tadi. Kaidah- kaidah *taujiḥ* inilah yang kemudian menjadi kriteria pemikiran mereka dan barometer hukum serta pendapat yang mereka kemukakan. 2

Dengan demikian, ketika para ulama nahwu mengemukakan pendapat dalam permasalahan nahwu, mereka tidak berangkat dari sikap individual, kecenderungan pribadi atau pemikiran yang bebas, melainkan terikat pada kaidah-kaidah umum ini. Sehingga, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam satu permasalahan, maka perbedaan itu terletak pada pemilihan kaidah yang mendasarinya, bisa jadi satu ulama menyandarkan pendapatnya pada satu kaidah, sedangkan yang lain menganggap bahwa kaidah lainnya lebih sesuai dengan masalah yang menjadi topik pembahasan. 3

Adapun penamaan “Kaidah *Taujiḥ*” ini karena keterkaitannya dengan penjelasan *illat* dan pengarahannya hukum ketika menafsirkan permasalahan yang muncul. Kaidah ini kemudian menjadi undang-undang bagi para ulama nahwu, yang mereka jadikan sandaran dalam setiap penjelasan, perdebatan dan adu argumentasi. Kaidah *Taujiḥ* tidak membahas hal-hal yang bersifat *far'ī* atau individual, melainkan berusaha menyusun kerangka umum yang mencakup kaidah-kaidah *Istidlāl*, kaidah-kaidah sintaksis, bila yang pertama bersifat umum, maka yang kedua bersifat khusus. 4

B. Pembahasan

1. Macam-macam Kaidah *Taujiḥ*⁵ a. Kaidah- kaidah *Istidlāliyyah*

Secara bahasa berasal dari kata *Istadalla* artinya: 1) minta petunjuk, 2) memperoleh dalil, 3) mencari alasan 4) menarik kesimpulan. Imam Al-Jurjani, memberi arti kata *istidlāl* secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap *Istidlāl* dalam arti, menetapkan dalil-dalil dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau dari '*ijmā'*' dan selain dari keduanya. Terdapat arti *istidlāl* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Al-quran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada *Qiyās*.⁶

2Tamam Hasan, *Al-Ushūl : Dirāsah Istimulujjiyyah li al-Fikr al-Laughawiy 'inda al-'Arab*. h. 208-209.

3Tamam Hasan, *Al-Ushūl: Dirāsah Istimulujjiyyah li al-Fikr al-Laughawī 'inda al-'Arab*. h. 209.

4Tamam Hasan, *Al-Ushūl: Dirāsah Istimulujjiyyah li al-Fikr al-Laughawiy 'inda al-'Arab*. h. 209-210.

5Tamam Hasan, *Al-Ushūl: Dirāsah Istimulujjiyyah li al-Fikr al-Laughawiy 'inda al-'Arab*. h. 212-229.

6Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 59.

Definisi di atas menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan al-Qur'an, kemudian al-Sunnah, lalu 'Ijmā' selanjutnya *qiyās*, dan jika ia tidak menemukan pada al-Qur'an, al-Hadits, *al-'Ijma* dan *al-Qiyās*, maka hendaklah mencari dalil lain (*Istidlāl*).

1) Kaidah-kaidah *Istidlāl*:

Di antaranya adalah :

- a) (من تمسك بالأصل خرج من عهدة المطالب بالدليل)

“Barang siapa berpegang pada *Ashal*, terlepas dari tuntutan untuk mengemukakan dalil”.

Contoh: Ulama Bashrah berpendapat bahwa huruf (أو) bermakna “ atau” dan tidak bermakna (بل) (bahkan) atau (و) (dan). Mereka berpegang pada hukum *Ashal* bahwa setiap huruf menunjukkan makna yang telah ditetapkan baginya, dan tidak menunjukkan makna huruf lain dengan demikian, mereka tidak perlu mengemukakan dalil apapun.⁷

- b) (من عدل من الأصل افتقر إلى إقامة الدليل)

“Barang siapa keluar dari *Ashal*, dia butuh untuk mengajukan dalilnya”

Contoh : Dalam permasalahan diatas, ulama Kufah berpendapat bahwa huruf (أو) bisa bermakna (بل) atau (و). Mereka berdalil dengan banyaknya syair yang menunjukkan demikian dan juga firman Allah seperti dalam ayat: وأرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون

Dikatakan dalam tafsir bahwa dalam firman tersebut (أو) bermakna (بل) sehingga artinya menjadi (بل يزيدون) (bahkan lebih) dan juga (و) sehingga maknanya menjadi (و يزيدون) (dan lebih).⁸

- c) (إستصحاب الحال من أضعف الأدلة)

“Memberikan suatu lafaz tetap pada hukum *Ashal* termasuk dalil yang paling lemah”

Contoh : *Ashal fi'il* adalah *mabni*. Namun dalil ini kemudian tidak berlaku untuk *fi'il mudhāri'* karena keserupannya dengan bentuk *isimnya*.⁹ Seperti (يؤمن) serupa dengan (مؤمن) berbentuk *Isim Fā'il*, dimana berlaku dalil bahwa *isim* adalah *mu'rab*, maka status *fi'il* juga menjadi *mu'rab*.

- d) (لا حذف إلا بالدليل)

“Tidak ada penghilangan kecuali dengan dalil”

Contoh: *Ashal* huruf *jar* adalah beramal tanpa dihilangkan kezhahirannya. Huruf *jar* ini baru dihilangkan jika mempunyai pengganti (*'iwad*),

⁷ Al-Anbarī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn, al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr,tt), h. 480-481.

⁸ Al-Anbarī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 480.

⁹ Mahmud Fajjāl, *al-Ishbāh fī Syarh al-Iqtirāh*, cet 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1089 H), h. 356-357.

seperti *wawu qasam* yang terletak sesudah “alif *istifham*” seperti dalam contoh : (ها و الله ما) dan “*ha*” *tanbīh* seperti dalam contoh : (أو الله ما فعل) (فعلت) karena keduanya menjadi pengganti dari huruf *qasam*. Hal ini disebabkan adanya dalil yang tidak membolehkan munculnya bersamaan antara pengganti dengan yang digantikan, sehingga kedua kalimat tadi menjadi (ها و الله ما فعلت) dan (الله ما فعل).

- e) (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال)
 “Suatu dalil jika ada alternatif lain, batal untuk dijadikan dasar argumentasi”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *isim zāhir* yang ber- (ال) dishilahi seperti silahnya (الذي) sebagaimana yang terdapat dalam syair berikut:

لعمري لأنت البيت أكرم أهله * و أقعد في أفيانه بالأصاال

Dalam syair tersebut (لأنت) adalah *mubtada*, (البيت) adalah *khobar*, dan (البيت) adalah *shilah* dari (البيت).

Pendapat ini dibantah oleh ulama Bashrah. Mereka mengantakan bahwa *isim zāhir* (البيت) tidak bisa dishilahi seperti (الذي) karena *isim zāhir* menunjukkan makna khusus, sedangkan (الذي) baru menunjukkan makna khusus ketika terdapat *shilah* yang menjelaskannya. Di samping itu ada beberapa alternatif lain, diantaranya adalah:

- 1) (البيت) menjadi *khobar mubtada*, sedangkan (أكرم) menjadi *khobar* kedua.
- 2) (البيت) dalam syair tersebut adalah *mubham* (belum menunjukkan makna tertentu), dan (أكرم) menjadi sifatnya, sehingga seakan-akan dikatakan : (لأنت البيت أكرم أهله).
- 3) Bisa juga mengandung *taqdir* (لأنت البيت الذي أكرم أهله) yang dibuang *isim* mausulnya (الذي) karena *dharūrah syi'r*.¹¹

2) Kaidah-kaidah Sima'

- a) (من حفظ حجه على من لم يحفظ)

“Orang yang hafal menjadi hujjah bagi yang tidak hafal”.

- b) (الشدوذ لا ينافي الفصاحة)

“Penyimpangan dari aturan tidak menghilangkan kebenaran”.

Contoh : Adanya kata (استحوذ) dalam firman Allah SWT 12, dimana kata tersebut menyimpang dari kaidah umum yang menetapkan bahwa

¹⁰ Al-Anbarī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf bain al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 394.

¹¹ Al-Anbarī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 722-723.

huruf ‘*illat* – dalam lafaz tersebut adalah wawu- yang terdapat di tengah-tengah *fi’il mādhī* diganti dengan *alif*, tidak berarti bahwa firman tersebut salah.

c) (إذا لم يصح سماع الشيء من العرب لحيء فيه إلى القياس)

“*Jika simā’ sesuatu dari orang Arab tidak sah, maka dipalingkan kepada qiyās*”

d) (القليل لا تعتد به)

“*Yang sedikit tidak perlu diperhatikan*”

Contoh : Perkataan (التقت حلقتا البطان) dan (ثلاثا المال) tidaklah banyak dikenal di kalangan orang Arab. Sedangkan yang banyak dikenal adalah dengan dihilangkannya *alif* pada lafaz (حلقتا) dan (ثلاثا)- juga pada lafaz-lafaz yang serupa – karena bertemunya dua huruf mati, sehingga menjadi (حلقت) dan (ثلث). Sekalipun lafaz-lafaz tersebut memang benar, namun penggunaannya sangatlah sedikit sehingga tidak perlu diperhatikan.¹³

3) Kaidah-kaidah *Qiyās*

a) (ما لا نظير له في كلامهم فلا يصح في القياس)

“*Apa yang tidak ada padanannya dalam perkataan orang Arab, tidak sah untuk dijadikan qiyās*”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *nūn tawkīd khafīfah* (ن) boleh masuk ke dalam *fi’il mutsanna* dan *jamak* perempuan, seperti: (أفعلن) dan (افعلنان) karena dua hal:

Pertama, *nūn tawkīd khafīfah* (ن) adalah bentuk ringan dari *nūn tawkīd tsaqīlah* (ن). Kalau mana telah disepakati bahwa *nūn tsaqīlah* ini masuk ke dalam dua *fi’il* tersebut, maka hal ini pun boleh berlaku untuk *nūn khafīfah*.

Kedua, sebagaimana *nūn khafīfah* ini masuk ke dalam *qasam*, *amar*, *nahy*, *istifham* dan *syarat*, dengan bentuk (ما) untuk mentawkidkan *fi’il mustaqbal*, maka boleh juga masuk secara *khilaf*.

Pendapat ini dibantah oleh ulama Bashrah karena pemakaian *nūn tawkīd khafīfah* dalam *fi’il mutsanna* dan *jamak* perempuan akan menyebabkan berkumpulnya dua huruf mati, dan hal ini tidak didapati padanannya dalam perkataan orang Arab, sehingga tidak sah.¹⁴

b) (ما حذف للضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه)

“*Apa yang dihilangkan karena terpaksa, tidak menjadi Ashal yang bisa diqiyāsī*”

12Q.S. al-Mujādalah: 9.

13 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 666.

14 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 650-653.

Contoh : Sebagian ulama Kuffah membolehkan berfungsinya *huruf jazm* dengan menghilangkan kezhahirannya karena hal ini banyak dijumpai dalam perkataan orang Arab, seperti dalam syair:

(مُجْدَ تَقْدَ نَفْسِكَ كُلِّ نَفْسٍ) * (إِذَا مَا خَفْتُ مِنْ أَمْرِ تَبَالَا)

Menurut mereka, dalam syair tersebut terkandung *taqdir* (لتقد) yang kemudian dihilangkan *huruf jazmnya* (ل) sehingga menjadi (تقد). Pendapat ini dibantah oleh ulama Bashrah dengan mengatakan bahwa lafaz (تقد) tidaklah *majzum* dengan *lam muqaddarah*, melainkan kalimat sebenarnya adalah (تفدى) yang dibuang (ى) nya karena *dharūrah syi'ir*. Sekalipun benar bahwa kalimat tersebut mengandung *taqdir* (لتقد), dihilangkannya *lam* adalah karena *dharūrah syi'ir*, bukan karena memang boleh dihilangkan. karena sesuatu yang dihilangkan karena keterpaksaan, tidak bisa menjadi *Ashal* yang kemudian bisa di*qiyās*.¹⁵

- c) (يَجْرِي الشَّيْءُ مَجْرَى الشَّيْءِ إِذَا شَاهَمَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ)
 “*Sesuatu berlaku pada yang lain jika menyerupainya dalam dua sisi*”

Contoh : Ulama Bashrah berpendapat bahwa (ما) *nāfi* menasabkan *khobar* dengan di*qiyās*kan pada (ليس) karena keserupaannya dalam dua hal. Pertama, sebagaimana (ليس), (ما) *nāfi* juga didukung dengan masuknya (ى) pada *khobar* seperti : (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ)¹⁶ sebagaimana juga masuk dalam *khobar* (أليس), seperti: (أليس الله بأحكم الحاكمين).¹⁷

- d) ليس من شروط القياس ان يكون المقيس مساويا للمقبس عليه في جميع أحكامه بل (لا بد أن يكون بينهما مغايرة في بعض الأحكام)
 “*Tidak termasuk dalam syarat qiyās agar apa yang diqiyāskan sama dengan apa yang diqiyāsi dalam semua hukumnya melainkan harus ada perbedaan di antara keduanya dalam sebagian hukumnya*”

Contoh: Ulama Kuffah tidak membolehkan di*qiyās*kannya (ما) *nāfi* pada (ليس) karena keduanya berbeda. Tidak seperti (ليس), *khobar* (ما) tidak boleh didahulukan dari *isimnya*. Hal ini dibantah oleh ulama Bashrah dengan pendapat mereka bahwa sesuatu yang di*qiyās*kan tidaklah harus sama dengan yang di*qiyāsi* dalam semua hukumnya, namun cukup dalam beberapa hukumnya, seperti telah disebutkan dalam contoh di atas.¹⁸

4) Kaidah-kaidah *Ashal* dan *Far'ī*

¹⁵ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufīyyīn*. h. 544-547.

¹⁶ Q.S. al-Infithār: 16.

¹⁷ Q.S. al-Tīn: 8.

¹⁸ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufīyyīn*, h. 164.

- a) (لا يسوى بين الأصل و الفرع)
 “Tidak sama antara ashal dengan far’ī”

Contoh: Ulama Kuffah berpendapat bahwa *ma’mul* boleh didahulukan dari *isim fi’il*-nya (عليك، دونك، عندك), dengan menyandarkan pada *qiyās* dan *naql*, seperti dalam firman Allah: (كتاب الله عليكم).

Taqdirnya adalah (ألزموا كتاب الله), artinya (Kalian diharuskan untuk berpegang pada Kitab Allah), maka (كتاب الله) dinasabkan dengan (عليكم). Sebaliknya, ulama Bashrah mengatakan bahwa *isim fi’il* adalah *Ashal*-nya. Oleh sebab itu, *isim fi’il* tidak boleh berlaku seperti *fi’il*, sehingga *ma’mulnya* tidak boleh didahulukan seperti dibolehkannya mendahulukan *ma’mul* (*maf’ul bih*) dari *fi’il* nya, karena *far’ī* selalu lebih lemah dan lebih rendah derajatnya dari pada *Ashal*.¹⁹

- b) (الفروع تنحط دائما عن درجة الأصل)
 “far’ī selalu lebih rendah derajatnya dari pada Ashal”²⁰

- c) (يجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع)

“Boleh ditetapkan untuk Ashal sesuatu yang tidak ditetapkan untuk far’ī”

Contoh : Ulama Kufah membolehkan pemakaian (أبيض) dan (أسود) dalam *shighat ta’ajub*, dengan mendasarkan pada *naql* dan *qiyās*. Adapun dari *naql* seperti terlihat dalam sya’ir berikut:

(إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم) * (فأنت أبيضهم سربال طباع)

Sedangkan dari *qiyās*, maka dibolehkannya demikian karena warna putih dan hitam adalah warna dasar dari warna-warna lainnya, maka boleh ditetapkan bagi keduanya apa yang tidak ditetapkan bagi yang lain. 21

- d) (الفروع دائما أضعف من الأصل)
 “far’ī selalu lebih lemah dari pada Ashal”

- e) (الفروع لا بد أن يكون فيه الأصل)
 “Dalam far’ī harus terkandung Ashal”

¹⁹ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 228-229.

²⁰ Untuk contohnya, lihat contoh kaidah sebelumnya: “tidak sama antara *Ashal* dengan *far’i*.”

²¹ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 148-151.

Contoh: Ulama Bashrah berpendapat bahwa *mashdar* adalah *Ashal* turunan kata sedangkan *fi'il* adalah termasuk *far'ī*-nya, karena berbagai alasan. Diantara alasan tersebut adalah *fi'il* dengan shighatnya menunjukkan makna yang terkandung dalam *mashdar*, sedangkan *mashdar* tidak menunjukkan makna yang dikandung oleh *fi'il*; seperti : (*ضرباً*) menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh (*ضرب*), sedangkan (*ضرب*) tidak menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh (*ضرباً*). Hal ini menunjukkan bahwa *mashdar* adalah *Ashal* sedangkan *fi'il* adalah *far'ī*, karena dalam *far'ī* harus terkandung *Ashal*.²²

- f) قد يستعمل الفرع و ان لم يستعمل الأصل ثم لا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلاً و لا (الفرع عن كونه فرعاً)
 “*Far'ī* terkadang dipakai meskipun *Ashal* tidak, namun hal ini tidak menjadikan yang *Ashal* keluar dari kedudukannya sebagai *Ashal* dan tidak pula yang *far'ī* keluar dari kedudukannya sebagai *far'ī*”

Contoh: Dalam permasalahan di atas, ulama Kuffah berpendapat bahwa *mashdar* adalah *Ashal* dari *fi'il*, di antaranya karena ada beberapa *fi'il* yang tidak mempunyai *mashdar*, yaitu (*ليس، نعم، بئس، عسى*) *fi'il ta'ajjub* dan (*حبذا*). Menanggapi hal ini, ulama Bashrah mengatakan bahwa hal ini tidak menyebabkan yang *Ashal* keluar dari kedudukannya sebagai *Ashal* dan yang *far'ī* tidak keluar dari kedudukannya sebagai *far'ī*.²³

- g) الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع)
 “*Ashal* boleh berlaku dalam hal yang tidak diberlakukan bagi *far'ī*”

5) Kaidah-kaidah penyimpangan dari *Ashal*

- a) (الحروف إذا ركب بعضها في بعض تغير حكمها حدث لها بالتركيب حكم آخر)
 “*Jika suatu huruf digabungkan dengan huruf lainnya, maka berubahlah hukumnya dan dengan penggabungan tersebut berlakulah baginya hukum lain*”

Contoh : Ketika (*هل*) berdiri sendiri, lafaz sesudahnya tidak bisa berfungsi pada lafaz sebelumnya. Namun, ketika huruf ini digabung dengan (*لا*), kedua huruf ini menjadi satu (*هلا*) yang kemudian mempunyai makna “*tahdhidh*” dan menyebabkan lafaz sesudahnya

²² Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 238

²³ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 240-241.

berfungsi pada lafaz sebelumnya, seperti dalam contoh: (زيدا هلا) (ضربت)?²⁴

- b) (إذا ركب الحرفان بطل عمل كل منها منفرد)
 “Jika dua huruf digabungkan, maka batallah pemakaian masing-masing jika sendirian”.
- c) (كثيرة الاستعمال تجير الخروج عن الأصل)
 “Banyaknya pemakaian membolehkan keluar dari Ashal”

Contoh: Ulama Bashrah berpendapat bahwa *lam* pertama dalam (لعلّي) adalah tambahan, karena dalam banyak *sya’ir lam* ini kemudian dihilangkan, seperti: (وليس بلوام على الأمر بعد ما يفوت، ولكن عل أن) (تقدما). Sedangkan ulama Kufah berpendapat bahwa *lam* tersebut adalah asli. Jika kemudian huruf tersebut hilang, hal ini disebabkan banyaknya pemakaian huruf *lam* dalam perkataan mereka, seperti: (لعلّ، لعلن، لعنّ،) (لعلّ).²⁵

- d) (الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه)
 “Lafaz, jika mungkin untuk dihamlukkan kepada zahirnya maka tidak boleh dipalingkan darinya”

Contoh: Ulama Kufah tidak menyetujui pendapat bahwa *mashdar*, disebut sebagai *mashdar* (sumber), karena bersumbernya *fi’il* darinya. Namun, dikatakan demikian adalah karena *mashdar* itu sendiri yang bersumber dari *fi’il*. Sehingga, jika dikatakan bahwa onta adalah (مركب) (فاره) dan (مشرب عذب) (فاره) (tumpangan yang tangkas) dan yang kedua berarti (مشرب عذب) (minuman yang segar), maksudnya adalah kedua-keduanya diartikan sebagai *maf’ul*, bukan tempat. Hal ini dibantah oleh ulama Bashrah dengan mengatakan bahwa jika *mashdar* bisa dikembalikan kepada zahirnya (tempat), maka tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Jadi, bila (مركب) bisa diartikan tumpangan (tempat) dan (مشرب) bisa diartikan tempat minum, maka tidak perlu diartikan lain.²⁶

²⁴ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 213.

²⁵ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 754-755.

²⁶ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 236 dan 243.

- e) (العدول عن الأصل و القياس و النقل من غير دليل لا وجه له)
 “Penyimpangan dari *Ashal*, *qiyās* dan *naql* tanpa disertai dalil tidaklah sah”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *isim maqsūr*, bila banyak hurufnya, maka dalam bentuk *tatsniyah*, alifnya akan dihilangkan, seperti: (خوزلي) yang asli bentuk *tatsniyah*nya adalah (خوزليان), dibuang alifnya menjadi (خوزلان). Hal ini disanggah oleh ulama Bashrah dengan pendapat mereka bahwa bentuk *tatsniyah* muncul dalam lafaz tunggal sehingga tidak perlu ada satu pun yang dibuang, meski hurufnya banyak. Seperti bisa dilihat dalam syair (شهرى ربيع وجماديينه) dimana (جماديين) yang merupakan bentuk *tatsniyah* dari (جمادى), tetap dalam bentuk aslinya tanpa dibuang satupun hurufnya. Banyaknya huruf tidaklah menjadi alasan yang mengharuskan salah satunya dibuang. Maka, pembuangan dengan alasan demikian berarti terjadi pemalingan dari *Ashal*, *qiyās* dan *naql*, dan ini tidak berlaku. 27

6) Kaidah-kaidah kembali kepada *Ashal*

- a) (قد يحذف الشيء لفظا و يثبت تقديره)
 “Terkadang sesuatu dihilangkan secara lafz dan ditetapkan takdirnya).

Contoh: Dalam bentuk *jamak muannats salīm*, ta’ (ة) – yang muncul dalam bentuk mufradnya - dihilangkan dalam bentuk jamaknya karena akan menimbulkan berkumpulnya dua alamat *ta’nīts* ketika ditambah dengan *ta’ ta’nīts* sebagai alamat *jama’*, sehingga bentuk *jama’* dari (مسلمات) (sebagai contoh) yang semula (مسلمات) menjadi (مسلمات). Namun *ta’* yang dihilangkan ini tetap ada secara taqdir. 28

- b) (التصغير يرد الأشياء إلى أصولها)
 “Tashgir mengembalikan lafaz ke *Ashal nya*”

Contoh: Menurut ulama Kufah, lafaz (إنسان) semula adalah (إنسيان) yang dihilangkan *ya*-nya karena banyaknya pemakaian huruf ‘*illat*.

27 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 754-755.

28 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 42-43.

Dalam bentuk *tashgir*, *ya'* ini kemudian dikembalikan sehingga menjadi (أنيسيان).²⁹

- c) (التثنية ترد الاسم المعرفة إلى التنكير)
 “Bentuk tatsniyah mengembalikan isim ma’rifah ke nākirah”
- d) (لا يجوز رد الشيء إلى غير أصل)
 “Tidak boleh mengembalikan sesuatu kepada yang bukan Ashal”

Contoh: Ulama Kufah membolehkan dijadikannya *isim maqsūr* menjadi *isim mamdūd* dalam keadaan *dharūrah syi’ir* dengan mendasarkan pada beberapa syi’ir, seperti:

(لم نرحب بأن شخصت، و لكن) * (مرحبا بالضاء منك وأهلا)

Lafaz الرضاء pada *Ashal* nya adalah *maqsūr* (الرضى), kemudian dijadikan *mamdūd* karena *dharurah syi’ir*. Adapun ulama Bashrah, mereka tidak membolehkannya karena *isim maqsūr* adalah *Ashal* dengan alifnya yang asli dan tambahan, sedangkan alif dalam *isim mamdūd* adalah tambahan. Di samping itu, sekalipun belum diketahui apakah suatu *isim* itu *mamdūd* atau *maqsūr*, maka harus dianggap *maqsūr*, sehingga *isim* tersebut merupakan *Ashal* yang tidak boleh dikembalikan kepada yang *mamdūd*, karena hal ini berarti mengembalikan sesuatu kepada yang bukan *Ashal*.³⁰

- e) (لا يجوز الرد عن الأصل إلى غير أصل)
 “Tidak boleh berpaling dari Ashal menuju yang bukan Ashal”
- f) (متى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين غير فائدة)
 “Ketika suatu kalimat bisa dijadikan satu satu kalimat, maka hal ini lebih utama dari pada menjadikannya dua kalimat tanpa fāidah”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *āmil* dalam *mustatsnā’ nasab*, seperti dalam kalimat: (إلا) (إلا) (قام القوم إلا زيدا) adalah (إلا) karena (إلا)

Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*. h. 809-811.

³⁰ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 748-749.

menempati kedudukan sebagai *istitsnā'*. Hal ini bisa dilihat dari hakikat makna kalimat tadi, yaitu: (استثنى زيدا). Adapun ulama Bashrah, mereka berpendapat bahwa yang menjadi *āmil* dalam kalimat tersebut adalah *fi'il*, yang meskipun *fi'il* tersebut adalah *fi'il lāzim*, namun menjadi kuat dengan (إلا) dan kemudian membutuhkan *musatsnā*. Bila yang menjadi *āmil* adalah (إلا) sebagai *istitsnā'*, maka berarti ada dua kalimat. Sedangkan bila yang menjadi *āmil* adalah *fi'il*, maka kalimat tersebut adalah satu, dan inilah yang lebih unggul.³¹

7) Kaidah-kaidah *Hamī* (Pengalihan)

- a) (حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالكلمة من حملة على ما ليس فيه فائدة)
 “Mengalihkan kalam kepada sesuatu yang mempunyai *fāidah* lebih bijaksana dari pada mengalihkannya kepada sesuatu yang tidak mempunyai *fāidah*”

Contoh: Ulama Kufah mengharuskan dinasabkannya sifat dari *khbar* pada kalimat yang didalamnya terdapat pengulangan *zharaf*, seperti dalam kalimat : (في الدار زائد قائما فيها). Pendapat didasarkan pada *naql* dan *qiyās*. Adapun yang berasal dari *naql* diantaranya adalah:

(وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها).

Sedangkan dari *qiyās*, *zharaf* kedua baru akan mempunyai *fāidah* jika sifat tersebut dinasabkan- bukan dirafa'kan-sehingga kemudian menjadi *hāl* (حال). Dengan demikian, *zharaf* pertama menjadi *mubtada'*, sedangkan yang kedua menjadi *zharaf* bagi *hāl*. Adapun bila sifat tersebut dirafa'kan, maka *zharaf* kedua tidak akan mempunyai *fāidah* apa-apa karena telah diambil oleh *zharaf* pertama, padahal mengalihkan kepada yang tidak akan mendatangkan *fāidah*.³²

- b) (الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير)
 “Mengalihkan suatu lafaz pada sesuatu yang ada padanannya lebih utama daripada mengalihkannya pada sesuatu yang tidak ada padanannya”

- c) (يحمل الشيء على ضده كما يحمل على نظيره)

31 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, 260-264.

32 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 258-259.

“Mengalihkan sesuatu kepada lawannya seperti mengalihkannya kepada padanannya”

Contoh: Sebagaimana ulama nahwu berpendapat bahwa *isim* (لا) *nāfi'ah lil jinsi* adalah *mu'rab mansub* - seperti dalam kalimat: (لا رجال في الدار) karena (لا) adalah lawan dari (إن), dimana (لا) adalah untuk menafikan sedangkan (إن) adalah untuk menetapkan. Keadaan ini berarti mereka Mengalihkan sesuatu kepada lawannya seperti mengalihkannya kepada padanannya.³³

- d) (الحمل على المعنى كثير في كلامهم)
 “Mengalihkan sesuatu kepada makna banyak didapati dalam perkataan orang Arab”

Contoh : (غلب المساميح الوليد سماحة وكفى قريش المعضلات وساده)

Dalam syair tersebut, lafaz (قريش) dianggap *ghairu munsharif* sehingga tidak ditanwinkan karena dialihkankan kepada maknanya, yaitu nama sebuah kabilah.³⁴

- e) (الحمل على اللفظ و المعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ)
 “Mengalihkan kepada lafaz dan makna lebih utama dari pada Mengalihkan kepada makna tanpa lafaz”

8) Kaidah-kaidah *Isti'māl* (Penggunaan)

- a) (قد يستعمل الفرع و أن لم يستعمل الأصل)
 (Terkadang *far'ī* digunakan meskipun *Ashal* tidak)
- b) (الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ليكون أصلا في الحروف)
 (Pembuangan suatu huruf karena banyaknya penggunaan tidaklah merupakan *qiyās* untuk menjadi *Ashal*).

9) Kaidah-kaidah *Qalīl wa Katsīr* (Banyak dan Sedikit)

- a) (القليل لا يعتد به) (Yang sedikit tidak perlu diperhatikan)

³³ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 366-367

³⁴ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, 506.

- b) (الحمل على المعنى كثير في كلامهم) (*Mengalihkan kepada makna banyak didapati dalam perkataan orang Arab*)
- c) (التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم) (Memindahkan suatu lafaz dari satu makna ke makna lain banyak dijumpai dalam perkataan orang Arab)

Contoh: (إن تمیما خلقت ملوما قوما ترى واحد هم صهمبها)

Dalam sya'ir tersebut, dikatakan (خلقت) sebagai *khavar* dari (تمیما) yang *mudzakar* karena dipindahkan kepada maknanya yaitu nama sebuah kabilah, kemudian kembali kepada bentuk *mudzakar* (ملوما) karena yang dimaksudkan adalah (الحی). Kemudian pada paroh kedua bait tersebut tidak lagi menggunakan lafaz *mufrad* melainkan jamak. Jadi, dalam syair ini terdapat perpindahan dari satu makna ke makna lain, juga dari satu lafaz lain.

- d) (الحمل على الجوار كثير في كلامهم) (*Mengamalkan suatu lafaz kepada lafaz disampingnya banyak didapati dalam perkataan orang Arab*)

Contoh: 35 (لم يكن الذين كفروا من اهل الكتب و المشركين)

Lafaz (المشركين) dalam ayat tersebut di atas yang seharusnya dibaca *rafa'* karena 'athaf kepada (الذين), dibaca *majrūr* karena dihamlkan kepada lafaz disampingnya (أهل الكتاب).³⁶

10) Kaidah-kaidah Kuat dan Lemah

- a) (الفرع دائما أضعف من الاصل) (*Far'ī selalu lebih lemah dari pada Ashal*)
- b) (الحرف أضعف عملا من الفعل) (*Huruf lebih lemah untuk beramal dari pada fi'il*)

Contoh: Ulama Hijaz menasabkan *khavar* setelah (ما) *nāfiyah* karena mereka menyerupakan maknanya dengan (ليس). Sehingga, seperti (ليس) pun menasabkan *khavar*. Pendapat ini dibantah oleh ulama Kufah dengan mengatakan bahwa (ما) *nāfiyah* tidak mempunyai amal (fungsi) apa-apa, karena bisa masuk dalam *fi'il* maupun *isim*. Disamping itu, (ما)- yang merupakan huruf- tidak bisa di*qiyā*skan (hukumnya) dengan (ليس) – yang merupakan *fi'il*, karena huruf lebih lemah untuk beramal dari pada *fi'il*. Sedangkan nasabnya *khavar* sesudahnya adalah karena dihilangkannya *huruf jar* (ب) yang menempel pada *khavar*. Jadi, sebenarnya dalam *khavar* tersebut terdapat (ب) yang ketika dihilangkan, maka digantilah dengan menasabkan *khavar*.³⁷

35Q.S. al-Bayyinah: 1

36 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 603.

37 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 165.

- c) (العلة الواحدة لا تقوى على منع الصرف) (Satu 'illat tidak cukup kuat untuk menghalangi suatu lafaz untuk menjadi munsharif)

Contoh: Ulama Kufah tidak membolehkan dirubahnya *isim tafdhil* menjadi *munsharif* dalam *dharūrah sy'ir*, karena meletakkannya (من) dengan sangat kuat padanya, sehingga *isim tafdhil* ini selalu muncul dalam bentuk yang sama apapun bentuk sebelulunya. Pendapat ini dibantah oleh ulama Bashrah, karena yang menghalangi *isim tafdhil* untuk menjadi *munsharif* bukanlah (من), melainkan wazan *fi'il* (أفعل) dan maknanya sebagai sifat. Ketika salah satu dari alasan tersebut hilang, seperti dalam (خير) dan (شر), dimana keduanya tidak lagi mengikuti wazan (أفعل), maka satu alasan yang tersisa- yaitu maknanya sebagai sifat- tidak cukup kuat untuk menghalanginya menjadi *munsharif*.³⁸

- d) (الأصل أقوى من الزائد عند الحذف الكوفية) (Ashal lebih kuat dari pada tambahan dalam penghilangan)

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa jika pada awal *fi'il mudhāri'* terdapat dua *ta'*, yakni *-ta' mudhāraa'h* dan *ta' ashfī* – seperti dalam lafaz (تناول). Maka perlu ada salah satu yang dibuang karena berkumpulnya dua huruf hidup yang sama akan terasa berat, sehingga menjadi (تناول). Diantara kedua *ta'* tadi, yang dibuang adalah *ta' mudhāra'ah*, bukan *ta' ashfī*, karena yang asli lebih kuat dari pada tambahan.³⁹

- e) (المعتل أضعف من الصحيح) (Yang mu'tal lebih lemah dari pada yang shahih)

11) Kaidah-kaidah *Aulā* (Prioritas)

- a) (حذف ما لا معنى له أولى) (Menghilangkan sesuatu yang tidak ada maknanya lebih utama)

Contoh: Mengenai pembuangan salah satu di antara dua *ta'* yang terdapat pada awal *fi'il mudlari'*, maka yang lebih utama untuk dibuang menurut ulama Bashrah adalah *ta'* aslinya, karena *ta'* tambahan masuk sebagai makna mudlara'ah, sedangkan *ta'* yang asli tidak membawa makna apa-apa.⁴⁰

- b) (تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع) (Mentaqdirkan Ashal lebih utama dari pada mentaqdirkan far'ī)

38 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 488-481.

39 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 648.

40 Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 648

- c) (ما يستغني بنفسه و لا يقتدر إلى غيره أولى مما لا يقوم بنفسه و يفتقر إلى غيره)
(*Apa yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain lebih utama dari pada Sesuatu yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan yang lain*).

Contoh: Mengenai mana di antara *mashdar* atau *fi'il* yang merupakan *Ashal*, sebagian ulama Bashrah berpendapat *mashdar*lah yang *Ashal*, karena *mashdar* adalah *isim*, dimana *isim* tidak membutuhkan *fi'il*, sedangkan *fi'il* tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan *isim*. Jadi, yang bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain lebih utama untuk menjadi *Ashal* dari pada sebaliknya.⁴¹

- d) (ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير)
(*Apa yang tidak membutuhkan taqdir lebih utama dari pada yang membutuhkan taqdir*)
- e) (جرى الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى)
(*Berlakunya suatu kata pada suatu makna lebih utama dari pada berpindah dari satu makna lain*).

2. Kaidah-kaidah Makna

1) Kaidah-kaidah Kebermaknaan

- a) (حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة)
(*Mengalihkan kalam kepada sesuatu yang mempunyai makna lebih bijaksana dari pada mengalihkannya kepada sesuatu yang tidak mempunyai makna*).
- b) (الأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل)
(*Ashal dalam setiap huruf adalah menjadi petunjuk bagi apa semula telah ditetapkan untuknya*).
- c) (الأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له و لا يدل على معنى)
(*Ashal dalam setiap huruf adalah untuk tidak menunjukkan kecuali pada apa yang telah ditetapkan baginya dan tidak menunjukkan pada makna lain*)
- d) (الإعراب دخل الكلام في الأصل لمعنى)
(*Pada dasarnya I'rāb masuk ke dalam kalam untuk sebuah makna*)

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *isim* yang enam (حموك، ذو مال، هنوك، فوك، أبوك، أخوك) adalah *mu'rab* dari dua tempat, yaitu dari *harakat dhammah, fathah* dan *kasrah* yang menjadi alamat *I'rāb* ketika keenam *isim* tersebut berdiri sendiri, seperti: (مررت بأب) (لك، رأيت أباك، هذا أب لك) dan juga dari *wawu, alif*, dan *ya'* yang

⁴¹ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufīyyīn*, h. 237.

muncul ketika keenam *isim* tersebut menjadi *mudhaf*, seperti dalam contoh: (رأيت أباك، هذا أب لك) dan (مررت بأب لك). Sedangkan ulama Bashrah mengatakan bahwa keenam *isim* tersebut *mu'rab* dari satu tempat, karena *I'rāb* pada dasarnya masuk ke dalam kalam untuk sebuah makna, yaitu menjelaskan, menghilangkan kerancuan dan memisahkan antara makna yang satu dengan lainnya, yang semuanya tidak akan tercapai kecuali dengan satu *I'rāb* dalam satu kata.⁴²

2) Kaidah-kaidah *Uslūb*

- a) (الأصل في التعجب الاستفهام) (*Ashal dalam ta'ajjub adalah pertanyaan*)
(نفي النفي ايجاب) (*Menegatifkan nāfi akan berubah menjadi positif*)

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa (إن) ika jatuh sesudah (ما) seperti kalimat : (ما إن زيد قائم), maka maknanya sama dengan (ما). Dengan demikian, bloch mengumpulkan antara keduanya untuk menguatkan naif, sebagaimana menggabungkan antara (إن) dan (ما) untuk menguatkan *itsbāt*, seperti: (إن الشرك لظلم عظيم). Hal ini dibantah oleh ulama bashrah dengan pendapat mereka bahwa (إن) tersebut hanyalah tambahan sehingga tidak mempunyai makna apa-apa, sebagaimana bisa dilihat dalam kalimat (ما إن زيد قائم) dengan (ما زيد قائم), di mana keduanya mempunyai arti yang sama. Di samping itu, walaupun (إن) bermakna sama dengan (ما) maka berkumpulnya dua *naif* akan membuat kalimat tersebut berubah menjadi positif, bukan lagi negatif, apalagi menguatkan negatif.

- b) (إثبات الإثبات لا يصير نفيا) (*Mempositifkan positif tidak akan berubah menjadi negatif*)

Contoh: Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas, tidak berarti bahwa menguatkan yang positif akan mengubahnya menjadi negatif, seperti dalam firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas : (إن) (الشرك لظلم عظيم).

3) Kaidah-kaidah berperang pada *Zhāhir*

- a) (إنما يختلف التقدير عن اللفظ إذا عدل بالشيء عن الموضع الذي يستحقه)
“*Taqdir akan berbeda dengan lafaz jika dengan sesuatu yang lain menyimpang dari tempat seharusnya*”

⁴² Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 18-20.

Contoh: Ulama Kufah tidak membolehkan didahulukannya *khavar* dari *mubtada'* karena *Hal ini* bisa meenimbulkan didahulukannya *dhamīr* dari zahirnya. Berbeda dengan mereka, Ulama Bashrah membolehkan didahulukannya *dhamīr* dari zahirnya seperti dalam contoh: (ضرب غلامه زيد), karena meskipun lafaz *dhamīr* tersebut didahulukan namun taqdirnya tetap diakhirkan, dengan syarat bahwa (غلامه) menjadi *maf'ūl* bih dan (زيد) menjadi *fā'il*. Jika kedudukannya dibalik, (غلامه) menjadi *fī'il* sedangkan (زيدا) menjadi *maf'ūh*nya, berarti *dhamīr* tersebut menyalahi tempat, seharusnya karena didahulukan dari *isim* zahirnya secara lafaz dan *taqdir*. Yang seperti ini tidak diperbolehkan.

b) (لا يؤكد الظاهر بالضمير)

“*Isim zahir tidak bisa dikuatkan dengan dhamīr*”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *dhamīr munfashil* yang berada di antara *mabtada'* dan *khavar* yang berupa sifat – seperti dalam kalimat: (زيد هو العاقل) diira'bi sama dengan lafaz sebelumnya karena menjadi penguat bagi lafaz tersebut. Sedangkan ulama Bashrah mengatakan bahwa *dhamīr* tersebut tidaklah menguatkan zahirnya, namun hanya menjadi pemisah antara *na'at* dengan *khavar*, yaitu agar lafaz (العاقل) yang berupa sifat tidak menjadi *na'at* bagi (زيد), melainkan *khavar*nya.

c) (التمسك بالظاهر واجب مهما أمكن)

“*Berpegang kepada zahir itu wajib selama masih mungkin*”

4) Kaidah- kaidah *Ta'rif* dan *Tankīr*

a) (لا يجمع بين علامتي تعريف)

“*Tidak berkumpul antara dua alamat ta'rif*”

Contoh: Ulama Kufah membolehkan masuknya huruf *nidā'* ke dalam *isim* yang ber- (ال), seperti: (يا الغلام) sebagaimana banyak dijumpai dalam perkataan orang Arab, misalnya:

(فيا الغلامان اللذان فرا) (إياكما أن تكسبان شرا)

Sedangkan ulama Bashrah tidak membolehkannya karena berarti berkumpulnya dua alamat *ta'rif* dalam satu kata, yaitu: (يا) dan (ال). Ini tidak diperolehkan.⁴³

- b) (ما لا يقبل التنكير أعرف مما يقبل التنكير)
 “*Isim yang tidak menerima tankir lebih ma'rifat dari pada yang menerimanya*”

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *isim mubham* – seperti: (هذا) dan (ذلك)- lebih *ma'rifah* dari pada *isim 'alam*, seperti: karena *isim mubham* tidak bisa menerima *tankir*- sehingga tidak pernah bisa dimasuki ال, sedangkan *isim 'alam* bisa menerima *tankir*, seperti dalam kalimat: (مررت بزيد الظريف و زيد الآخر).⁴⁴

- c) (الأصل في المعارف الا توصف)
 “*Ashal isim ma'rifah adalah tidak disifati*”

Contoh: Dalam contoh di atas, pendapat ulama Kufah bahwa *isim mubham* lebih *ma'rifah* dari pada *isim 'alam* didasarkan pada kaidah bahwa pada dasarnya *isim ma'rifah* tidak menerima sifat, sedangkan *isim 'alam* bisa menerima sifat, sebagaimana bisa dilihat dalam kalimat tersebut di atas.

- d) (النكرة أصل و الامعرفة فرع)
 “*Nākirah adalah Ashal sedangkan ma'rifat adalah far'ī*”

5) Kaidah-kaidah Taqdir

- a) (قد يحذف الشيء لفظا و يثبت تقديرا) (*Terkadang sesuatu dihilangkan lafaznya namun tetap ada secara taqdir*)
 b) (العامل سبيله أن يقدر قبل المعمول) (Pada hakikatnya *āmil* berada sebelum *ma'mūl*)

Contoh: Ulama Kufah berpendapat bahwa *mubtada'* dirafa'kan dengan *khobar*, sebaliknya *khobar* dirafa'kan dengan *mubtada'*. Jadi, masing-masing merafa'kan yang lain, karena keduanya saling membutuhkan. Artinya, masing-masing menjadi '*āmil* bagi yang lain. Pendapat ini

⁴³ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 335-337

⁴⁴ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, h. 707-708

dibantah oleh ulama Bashrah, pada hakikatnya *āmil* muncul sebelum *ma'mūh*nya, maka *khābar* tidak bisa menjadi *āmil* bagi *mubtada*.⁴⁵

- c) لا اعتبار في التقديم إذ كان في تقدير التأخير
- d) ما حذف للدليل أو عوض فهو في حكم الثابت (*sesuai yang dihilangkan karena dalil atau ganti maka hukumnya kemudian tetap*)
- e) ما لا يفتقر إلى تقدير إلى تقدير أولى معنى كثير في كلامهم (*sesuai yang tidak membutuhkan taqdir lebih utama dari pada yang membutuhkan taqdir*)

6) Kaidah-kaidah *Naql* (Perpindahan)

- a) (التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم) (*berpindah dari suatu makna ke makna lebih banyak didapati dalam perkataan orang Arab*)
- b) (جرى الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى على معنى) (*satu lafaz berlaku untuk satu makna lebih utama dari pada berpindah dari satu makna ke makna lain*)

7) Kaidah-kaidah *Ta'liq*

- a) ما يستغني بنفسه و لا يفتقر إلى غيره ألى بان يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه و يفتقر إلى غيره (*suatu yang bias berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain lebih utama untuk menjadi Ashal dari pada yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan yang lain*)
- b) (متى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله كلمتين من غير فائدة) (*ketika suatu kalimat bias dijadikan suatu satu kalimat, maka hal ini lebih utama dari pada menjadikannya dua kalimat tanpa fāidah*)

C. Kesimpulan

Demikian uraian sebagian dari *Qawā'id Taujīh* yang dari uraian tersebut dan contoh-contohnya, bisa dipahami bahwa *Qawā'id Taujīh* adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan bagi para ulama nahwu dalam menetapkan setiap hukum bahasa, juga menjadi dasar argumentatif dalam mempertahankan suatu hukum yang telah ditetapkannya atau menyanggah pendapat ulama nahwu lain diatas hukum yang telah mereka tetapkan. Di antara kaidah-kaidah *taujīh* tersebut, ada yang telah menjadi kesepakatan antara kedua mazhab nahwu: Bashrah dan Kufah, ada yang hanya disepakati oleh ulama

⁴⁵ Al-Anbārī, *Al-Inshāf fī Masā'il al-Khilāf baina al-Nahwīyīn: al-Bashriyyīn wa al-Kufīyyīn*, h. 44-48

Bashrah, demikian juga ada kaidah yang hanya merupakan kesepakatan ulama Kufah saja. Dengan kaidah *taujiḥ* ini, maka diharapkan apa yang para ulama nahwu telah tetapkan bukan merupakan suatu hukum yang diambil secara sembarangan, namun disertai dengan dasar-dasar yang bisa dipertahankan.

Kaidah *Taujiḥ* dalam nahwu, terdiri dari beberapa hal yakni, 1) Kaidah *Istidlāliyah* dan Kaidah Makna. Dalam Kaidah *Istidlāliyah* mencakup kaidah *Sima' Qiyas, Ashal dan Far'ī*, Penyimpangan dari *Ashal, kembali pada Ashal, Haml* (Pengalihan), *isti'māl* (Penggunaan), *Katsīr dan Qalīl* (sedikit dan banyak), *Aqwā dan Adh'af* (kuat dan lemah), *Aulā (Prioritas)*. Adapun kaidah makna terdiri dari *Uslūb, Zhāhir, Ta'rīf* dan *Tankīr*, dan kaidah *Ta'liq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Tamam. *Al-Ushūl: Dirāsah Istimulujīyyah li al-Fikr al-Laughawiy 'inda al-'Arab*, Mesir: Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1982.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Anbarī, *Al-Inshāf fī Masāil al-Khilāf baina al-Nahwiyyīn, al-Bashriyyīn wa al-Kufiyyīn*, juz II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Fajjāl, Mahmud. *al-Ishbāh fī Syarh al-Iqtirāh*, cet 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1089 H.